

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembentukan moral, spiritual, dan intelektual umat. Sebagai lembaga yang tumbuh dari masyarakat, pesantren pada umumnya mengelola berbagai aktivitas pendidikan dan sosial dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi pendanaan maupun fasilitas. Dalam realitasnya, sebagian besar pesantren masih bergantung pada dana mandiri, sumbangan masyarakat, dan bantuan pemerintah yang sifatnya tidak tetap. Kondisi ini berpengaruh terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pesantren, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga pendidik, pengasuh santri, dan pekerja lainnya.

Fenomena pemberian upah yang tidak layak kerap ditemukan di sejumlah pesantren, di mana para guru atau ustaz menerima kompensasi yang sangat minim, bahkan ada yang bekerja secara sukarela tanpa menerima bayaran. Sementara itu, prinsip upah layak dalam Islam menekankan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh imbalan yang sepadan dengan usaha dan kebutuhannya untuk hidup secara wajar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang menegaskan pentingnya memberikan nafkah sesuai kemampuan dan

kelayakan, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang penundaan atau pengurangan hak pekerja.

Kondisi ketidaklayakan upah di pesantren sering kali tidak disebabkan oleh niat buruk, tetapi oleh keterbatasan ekonomi lembaga dan belum adanya sistem pengelolaan keuangan yang profesional. Namun demikian, persoalan ini tetap relevan untuk dikaji karena berkaitan dengan keadilan ekonomi, kesejahteraan tenaga pendidik, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Jika kesejahteraan tenaga pengajar dan pengasuh tidak terpenuhi, maka keberlangsungan mutu pendidikan dan pelayanan terhadap santri juga berpotensi terganggu.

Selain itu, dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pesantren, termasuk aspek pendanaan. Hal ini membuka ruang bagi penguatan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai upah layak dan tidak layak di lingkungan pesantren menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik pengupahan di pesantren mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah “Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Jika berpandang dalam konsideran undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat mengatur otonomi daerahnya sendiri mulai dari hal anggaran pembelanjaan daerah untuk kebutuhan Pendidikan disetiap daerahnya atau kebutuhan belanja daerah dalam sektir lainnya.

Peran pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menurut pasal 42 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren adalah “Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Sesuai dengan pasal 42 undang-

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren artinya pemerintah daerah harus ikut serta dalam penerapan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2019 untuk menciptakan pesantren yang lebih maju dengan pemberdayaan tenaga pengajar dengan memperhatikan honorarium yang didapatkan.

Pendidikan agama Islam sangat penting untuk pengembangan karakter setiap orang dalam pemahaman ajaran Islam yang benar. Menanamkan prinsip-prinsip agama dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya.

Seiring tantangan yang dihadapi Pendidikan agama Islam menjadi semakin rumit, terutama mengingat globalisasi dan era teknologi yang berdampak pada sikap dan tindakan generasi muda. Akibatnya Pendidikan agama Islam perlu cukup fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman sambil melestarikan prinsip-prinsip inti Islam yang moderat, toleransi, dan ajaran perdamaian. Diharapkan Pendidikan agama Islam menjadi dasar yang kuat untuk memahami agama dalam semua aspeknya, termasuk unsur Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya.

Pentingnya Pendidikan dalam pondok pesantren menawarkan Pendidikan yang komprehensif memotivasi banyak pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan

kualitasnya. Ini memerlukan sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan kurikulum, strategi pengajaran, tenaga pendidik yang lebih kompeten dan fasilitas yang memungkinkan hasil terbaik untuk Pendidikan agama Islam. Lingkup pesantren pada umumnya dikenal terdapat dua jenis:

1. Pesantren Tradisional
2. Pesantren Modern

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali pondok pesantren yang berkembang perlahan-lahan. Tepat pada tanggal 24 September 2019 pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-undang baru, yakni Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang pesantren, penyelenggaraan Pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan nasional. Undang-Undang tentang pesantren memberikan landasan bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk mendirikan, membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi nilai dan norma, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Pondok Pesantren memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari lembaga pendidikan lainnya yaitu keberadaan asrama tempat siswa

tinggal. Siswa di pesantren bertempat tinggal dalam komunitas yang harmonis, mengikuti rutinitas sehari-hari yang terstruktur, dan mempelajari pengetahuan agama secara intensif di bawah bimbingan kyai atau pengasuh lembaga tersebut. Selain itu, pesantren mementingkan menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk disiplin, ketabahan iman, kejujuran, serta saling menghormati dan membantu.

Pesantren memainkan peran penting dalam pendidikan, mengajarkan santri untuk berpengetahuan dalam masalah agama sekaligus menumbuhkan karakter mulia dan kegunaan sosial. Santri juga didorong untuk menumbuhkan sikap saling membantu, kerja sama, dan gaya hidup sederhana namun mandiri melalui kehidupan di pondok pesantren.²

Pesantren menawarkan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengenal nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Penetapan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran agama tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk karakter, mendorong pertumbuhan pribadi, dan memfasilitasi pembelajaran social di kalangan siswa. Untuk membngun suasana yang mendukung, untuk belajar mengajar, kenyamanan dalam lingkungan pesantren yang kondusif.

² Tatang Hidayat, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan*, Volume 7 No.2 (Oktober, 2018), h. 469

Pendidikan ditujukan untuk mematangkan individu melalui pengajaran dan pelatihan, dan melibatkan perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok. Dengan pesatnya pertumbuhan Pendidikan di Indonesia, Pendidikan ini memainkan peran penting dalam perkembangan anak-anak dan dalam membentuk masa depan yang lebih baik.

Kenyamanan di pondok pesantren dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar santri, seperti tempat tinggal yang bersih, asrama yang tertata rapi, serta ruang belajar yang nyaman dan aman. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya, seperti area ibadah yang tenang, ruang rekreasi untuk kegiatan fisik dan mental, serta ruang untuk berinteraksi dengan sesama santri, turut berperan dalam menciptakan kenyamanan yang menyeluruh.

Tidak hanya aspek fisik, kenyamanan emosional dan spiritual juga sangat diperhatikan dalam pondok pesantren. Atmosfer religius yang tercipta melalui kegiatan keagamaan rutin, seperti salat berjamaah, pengajian, dan tadarus Al-Qur'an, dapat memberikan rasa kedamaian dan ketentraman bagi setiap santri. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu agama, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan pribadi santri secara menyeluruh.

Selain itu, hubungan yang erat dan saling menghargai antara sesama santri dan pengasuh pesantren juga menjadi bagian integral dari kenyamanan di pondok pesantren. Kehadiran pengasuh yang bijaksana dan perhatian terhadap kebutuhan emosional santri dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan kedamaian, sehingga para santri merasa aman dan nyaman dalam menimba ilmu.

Dari beberapa tujuan yang terdapat di dalam undang undang pondok pesantren, salah satunya ialah memberikan kesejahteraan kepada tenaga pendidik di lingkungan pesantren yaitu guru pondok pesantren. Hal besar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penjaminan kebutuhan tenaga pendidik dan upah yang selama ini hanya di dapatkan dari bantuan uang SPP santriwan/santriwati yang jumlahnya tidaklah besar. Untuk upah yang masih tidak layak perlu adanya penjaminan kelayakan untuk keberlangsungan hidup guru pendidik baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Maka dari itu perlunya perhatian pemerintah terhadap guru pondok pesantren yang masih mendapatkan honor dibawah standar minimum.

Berdasarkan pernyataan di atas, Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, telah mengalami berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi tantangan zaman. Terobosan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren tetap relevan dalam mendidik

generasi muda, tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di dunia modern. Pondok Pesantren melakukan terobosan untuk bisa ikut serta membantu menjamin meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kesempatan untuk anak-anak bangsa untuk memperoleh Pendidikan keagamaan terutama di dalam bidang fiqh dan adab. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah sedikit di jelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS PASAL 42 UNDANG-UNDANG N0 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN AL- INAYAH)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Al-Inayah dalam aspek Pemberdayaan Sumber daya pengajar pesantren terkait honorarium yang di dapatkan tenaga pendidik di pesantren ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap Efektivitas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait pendanaan dan fasilitasi kebijakan di Pondok Pesantren Al-Inayah ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terkait penyediaan fasilitas Pendidikan yang layak mulai dari pemberdayaan tenaga pengajar yang masih minim di dalam hal penyediaan honorarium yang masih dibawah minimum. Adapun sub fokus penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, serta melakukan dokumentasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Al-Inayah dalam aspek Pemberdayaan Sumber daya pengajar pesantren terkait honorarium yang di dapatkan tenaga pendidik di pesantren
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Efektivitas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait pendanaan dan fasilitasi kebijakan di Pondok Pesantren Al-Inayah

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas maka diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritis, penelitian dengan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (studi pondok pesantren Al-Inayah) semoga mampu menambah wawasan khususnya peneliti dan umumnya pembaca dan juga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama Ilmu Hukum Tata Negara atau Siyasah Syar'iyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat dan juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan masalah di atas oleh beberapa peneliti, maka dapat dibedakan bahwa penelitian di atas hanya membahas tentang bagaimana peran serta pemerintah dalam keikutsertaan mewujudkan Pendidikan pesantren yang lebih layak dengan pengalokasian dana APBD pemerintah setempat dan juga pemberian honorarium yang lebih layak untuk tenaga pendidik yang bekerja di lingkungan pesantren.

NO	Nama/Fakultas/ Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hilya Mufarriha/Syariah/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2024 ³	“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf (Studi di Kota Serang)”	Penelitian Hilya Mufarriha dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang pesantren	Dalam penelitian Hilya mufarriha membahas tentang bagaimana pengalokasian dana APBD dan APBN dari pemerintah untuk Efektivitas penyelenggaraan fasilitas di pondok pesantren sedangkan penulis membahas tentang peran serta pemerintah dalam penyediaan fasilitas Pendidikan, tenaga Pendidikan yang berkompeten.
2	Ade Apriansyah Adhar/Syariah/Uin Sultan Maulana Hasanudin	“Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian adhar apriansyah dengan penulis sama-sama membahas	Penelitian Ade Apriansyah hanya membahas mengenai keterlibatan pemerintah desa mengenai

³ Hilya Mufarriha, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf (Studi di Kota Serang)” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2024), h. 7

	Banten/2022 ⁴	Terhadap Pondok Pesantren Tradisional (Studi Kasus Di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak)”	tentang penyediaan fasilitas pesantren	penyediaan fasilitas pesantren sesuai dengan APBD yang diterima desa setempat sedangkan penulis membahas mengenai peran serta pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam penyediaan pendanaan untuk keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren
3.	Tafrihatul Aliyati/ Fakultas Ilmu Sosial/ Universitas Negeri Semarang/2019 ⁵	“implementasi pendidikan kesehatan lingkungan pada Pondok pesantren Ma”ahid Kudus)”	Penelitian Tafrihatul Aliyati dan penulis sama sama membahas mengenai kenyamanan kebersihan di lingkungan pesantren	Dalam penelitian Tafrihatul Aliyati membahas tentang Kesehatan dalam lingkungan pesantren tanpa menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penulis membahas tentang Efektivitas pendanaan untuk pendidikan di

⁴ Ade Apriansyah Adhar “Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pondok Pesantren Tradisional (Studi Kasus Di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak), (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2022), h. 9

⁵ Tafrihatul Aliyati, “implementasi pendidikan kesehatan lingkungan pada Pondok pesantren Ma”ahid Kudus”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Banten, 2019), h. 6

				lingkungan pesantren dengan tinjauan fiqh siyasah.
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis menemukan bahwa penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari adanya kesamaan dalam fokus kajian, namun berbeda dalam pendekatan, lokasi penelitian, serta hasil temuan yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru serta menambah penelitian yang sudah ada sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.⁶ Melalui Undang-undang pesantren penyelenggaraan Pendidikan pesantren diakui sebagai penyelenggaraan Pendidikan nasional. Undang-undang tentang pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi nilai dan norma, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Undang-undang

⁶ Undang-undang nomor 18 tahun 2019

pesantren juga menjadi landasan hukum bagi kesejahteraan tenaga Pendidikan untuk mewujudkan tenaga pendidik yang kompeten dan professional, serta landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren.

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 menerangkan bahwa pesantren menjadi landasan hukum bagi afirmasi atas jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dalam hal pendanaan untuk penyelenggaraan pondok pesantren. Namun, yang terjadi saat ini adalah kalimat pendanaan tersebut tidak secara menyeluruh kepada seluruh urgensi penyelenggaraan pondok pesantren yaitu perhatian terhadap upah minimum yang didapatkan oleh tenaga pendidik di pesantren. Untuk menjamin kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya mengandalkan upah dari mengajar saja tetapi mereka mencari tambahan dengan buka les privat yang dimana uang yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam UUD 1945 telah di paparkan “ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, Bersatu, berdaulat adil dan Makmur”.⁷

⁷ Undang-Undang Dasar 1945

Pada dasarnya, pesantren berfungsi sebagai asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswa hidup bersama dan belajar di bawah bimbingan satu atau lebih guru yang disebut sebagai "kyai". Asrama mahasiswa terletak di dalam kompleks pesantren tempat kyai tinggal, menawarkan fasilitas seperti masjid untuk ibadah, ruang belajar, dan ruang untuk kegiatan keagamaan lainnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada salah satu metode juga pendekatan yang dikembangkan untuk mengolah, mencari, menggali, dan menjelaskan data dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian. Untuk memastikan kelancaran dan pencapaian hasil yang bermakna⁸, penelitian ini menerapkan metode tertentu. Berikut adalah metode yang digunakan pada penelitian ini :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah menerapkan pendekatan analisis deskriptif yang bersifat kualitatif untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, selanjutnya menganalisisnya agar menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini.

⁸ Rokhanah dkk "Metode penelitian kualitatif"(2024) hal.20

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi di lingkungan dari bidang sosial, yang dapat berupa individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Jenis penelitian ini diartikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan memiliki ciri-ciri fakta bahwa ditetapkan dalam keadaan ilmiah atau apa adanya, menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempermudah penelitian. Untuk memperoleh pemahaman abstrak terhadap realitas tertentu, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu kesimpulan umum, maka abstrak ini mencari pemahaman analitis terlebih dahulu. Mengenai fakta-fakta tertentu, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu kesimpulan umum, metode berupaya memperoleh analisis terlebih dahulu. Memperoleh data yang menyeluruh dan bermakna merupakan tujuan penulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data eksak, sering disebut data aktual, adalah nilai yang dikembalikan oleh data yang terlihat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah makna daripada generalisasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ditemukan. Pada penelitian ini sumber data yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan khusus dari sumber aslinya untuk kebutuhan penelitian.⁹ Data tersebut langsung dari sumber pertama tidak melalui perantara, baik secara individu ataupun kelompok yang didapat dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil observasi di pondok pesantren Al-Inayah dan data langsung dari tempat penelitian. Wawancara dalam penelitian ini bersumber dari Pimpinan pondok pesantren Al-inayah, Bendahara Pesantren, dan Pengurus Administrasi Pesantren.

b. Data Sekunder

Data sekunder dicatat dan diterbitkan oleh penulis secara tidak langsung untuk mengamati atau turut serta pada fakta-fakta yang dijelaskan dengan maksud penulis ini bukan pencipta teori. Data sekunder merupakan data tersebut telah digunakan oleh peneliti

⁹ Bambang Widjanarko Otok, Dewi Juliah Rata Ningsih, *Konsep Dasar Penyajian Data Dan Pengumpulan Data*, (Jakarta, Rajawali Press, 2020), h.3

sebelumnya atau dikumpulkan oleh pihak lain sebagai data pendukung

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dimanfaatkan untuk penelitian dilakukan melalui :¹⁰

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara mengamati secara langsung objek yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat tanpa adanya manipulasi. Dengan adanya observasi ini informasi yang dikumpulkan baik lokasi, waktu, aktor, kegiatan, serta kronologi kejadian. Observasi ini dilakukan dengan mencari informasi selama 1 bulan di pondok pesantren al-inayah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung atau pewawancara dan responden melalui pertanyaan- pertanyaan yang telah disiapkan . teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang detail untuk penelitian yang akan datang.

¹⁰ Bambang Widjanarko Otok, Dewi Juliah Rata Ningsih, *Konsep Dasar....*h.6

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dalam bentuk gambar, rekaman atau media lainnya. Tujuan adanya dokumentasi ini untuk merekam informasi penting yang dapat digunakan untuk bukti.

4. Teknis Analisis Data

Adapun sistematika data pada penelitian ini terbagi menjadi 3 cara, yaitu :

- a. Analisis data sejak sebelum memasuki lapangan, analisis ini dilakukan dengan studi pendahuluan dan data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
- b. Selama di lapangan, analisis dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak pimpinan dan pengurus pesantren, melakukan dokumentasi ditempat penelitian berupa foto, rekaman suara serta catatan-catatan.
- c. Setelah selesai di lapangan, mengorganisasikan data kedalam kategori, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pandangan yang terperinci dalam proposal ini, penelitian diatur dengan tata cara yang terstruktur, akan terbagi menjadi 5 bab yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terlebih dahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori – teori tinjauan teoritis mengenai Fiqh Siyasah, Pengertian pondok Pesantren, konsep undang- undang, fungsi dan tujuan Undang-Undang, Korelasi Undang-Undang dan Pesantren

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

Pada Bab ini yakni mengenai sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Inayah, Visi Misi, Tujuan, Struktur organisasi, letak geografis dan luas pesantren, kondisi geografis ,mekanisme dan metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren Al-Inayah.

BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 42 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

Dalam Bab ini menyajikan data dan analisis dari hasil penelitian yang diperoleh tentang Implementasi pasal 42 Undang-undang no 18 tahun 2019 tentang pesantren. Adapun pada bab ini mencakup 2 sub bab yang diantaranya:

- a. Bagaimana implementasi pasal 42 undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di pondok pesantren al-inayah dalam aspek pemberdayaan sumber daya pengajar pesantren terkait honorarium yang di dapatkan tenaga pendidik di pesantren ?
- b. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap efektivitas pasal 42 undang undang nomor 18 tahun 2019 terkait pendanaan dan fasilitasi kebijakan di pondok pesantren al-inayah?

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini menyajikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran